

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Rencana Strategis Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 yang berpijak pada Perda RPJMD Periode 2021 – 2026 dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember serta memperhatikan arahan/pelimpahan tugas dan kewenangan Bupati yang dilimpahkan ke Kecamatan. Dalam Renstra ini juga memuat sasaran, program dan kegiatan/sub kegiatan dengan indikator output kegiatan/sub kegiatan dan outcome untuk program/sasaran sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil.

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224), bahwa Renstra Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 merupakan dokumen perencanaan untuk Periode 5 (lima) Tahun yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jember Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005 - 2025.



Terimakasih diucapkan kepada semua yang telah memberikan dukungan/support, dan data yang diperlukan sehingga Renstra Kecamatan Ledokombo telah dapat Kami sepenuhnya menyadari dalam Penyusunan Renstra Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu masukan dan saran dari semua pihak terkait sangat diharapkan untuk penyempurnaan Dokumen Penyusunan Renstra baik pada Periode ini dan periode berikutnya.

Jember, Nopember 2021
Camat Ledokombo



MUHAMMAD NAJMUL HUDA S.STP M.Si

Pembina

NIP. 19771027 199810 1 001

DAFTAR ISI



BAB I	PENDAHULUAN		
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	5
1.3	Maksud dan Tujuan	7
1.4	Sistematika Penulisan	8
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH:		
2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	11
2.2	Sumber Daya Perangkat Daerah	19
2.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	36
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	42
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH :		
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	44
3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	48
3.3	Telaahan Renstra Kementrian terkait	51
3.4	Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi	52
3.5	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	54
3.6	Penentuan Isu-isu Strategis	58
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN:		
4.1	Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah	63
4.2	Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	66
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN:		
5.1	Umum	70
5.2	Strategi dan Arah Kebijakan	74
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF :		
6.1	Rencana Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja	77
6.2	Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif	79
BAB VII	INDIKATOR KINERJA KECAMATAN KABUPATEN JEMBER YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD		87
BAB VIII	PENUTUP		91





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN LEDOKOMBO

Jl. Stasiun No. 61 Ledokombo 68196
Kabupaten Jember - Jawa Timur

K E P U T U S A N
KECAMATAN LEDOKOMBO
KABUPATEN JEMBER
NOMOR: / / 28 / 2021
T E N T A N G
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN LEDOKOMBO KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2021-2026

CAMAT LEDOKOMBO
KABUPATEN JEMBER

- Menimbang: a. Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember
- b. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Tahun 2021-2026, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Ledokombo Kabupaten Jember

Mengingat:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 4 ayat (1)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026;
9. Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jember.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU	:	Rencana Strategis Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Tahun 2021-2026
KEDUA	:	Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026
KETIGA	:	Rencana Strategis Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 merupakan rencana pembangunan jangka menengah Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember
KEEMPAT	:	Uraian secara terinci dari Rencana Strategis Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini
KELIMA	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi perubahan pada lingkup strategis, dapat dilakukan perubahan dan atau penyesuaian sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal: Nopember 2021

Camat Ledokombo
KABUPATEN Jember



MUHAMMAD NAJMUL HUDA S.STP M.Si

Pembina /IV a

NIP. 19771027 199810 1 001

Bab

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026

I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud meliputi:

- (a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah;
- (b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah; dan
- (c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan.

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah" yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, demikian pula berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) menyusun perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. OPD juga

menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra-OPD, yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Sebagai pijakan perencanaan tahunan Renstra-OPD dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja OPD (Renja OPD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kabupaten Jember tahun 2021-2026 merupakan suatu pedoman bagi arah kebijakan dan proses pelaksanaan pembangunan urusan pemerintahan di bidang pengawasan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2021-2026 dengan memperhitungkan kondisi dan potensi lokal untuk kelangsungan pembangunan yang akan datang. Rencana Strategis berfungsi sebagai acuan dan tolak ukur yang jelas bagi Kecamatan Kabupaten Jember dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Jember, sehingga keberhasilan dan kegagalan dalam implementasinya dapat diukur secara jelas dan tepat.

Agar Rencana Strategis dapat bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Jember ke depan, maka diperlukan adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap pegawai Kecamatan Kabupaten Jember, tetapi juga seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Jember dan *stakeholder* lainnya yang ada di Jember.

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember 2021 – 2026 sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Nomor xx Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor), sehingga Rencana Strategis ini dijadikan rumusan umum dalam mengimplementasikan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan dibidang .

Proses penyusunan Rencana Strategis Kecamatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017 pada pasal 16 ayat 2 yang menerangkan bahwa tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi enam tahap sebagai berikut;


1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan
4. Pelaksanaan forum perangkat daerah / lintas perangkat daerah;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.

Berikut gambaran langkah langkah/tahapan penyusunan Renstra OPD:

Gambar: 2.1

Tahapan Penyusunan Renstra OPD yang berpijak pada RPJMD

Selain tahapan di atas, proses penyusunannya Renstra, juga telah mengacu



pada Undang-Undang No 23 Tahun 2014 yang mengamanatkan bahwa harus menerapkan empat pendekatan utama yakni Pendekatan Teknokratik/disusun dengan pendekatan akademis dan ilmiah, Pendekatan Partisipatif dalam penyusunan Renstra dengan melibatkan/memperhatikan masukkan stakeholder dan pihak terkait lainnya, Pendekatan Politis maksudnya penyusunan renstra memperhatikan Visi – Misi dan Janji politik yang pernah disampaikan ke public, dan Pendekatan Atas Bawah (*top-down*) dan Bawah Atas (*bottom-up*).

Pendekatan keempat yakni "*Pendekatan Top-Down dan Bottom-Up*", dalam penyusunan Renstra memperhatikan *bottom-up* berbagai usulam masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) setiap tingkatan diakomodasi sedemikian rupa agar secara substansi dapat diimplementasikan dalam Renstra.

Sedangkan pendekatan *Top-Down*, dilakukan dengan mengakomodasi hasil telaah terhadap dokumen daerah di atasnya, baik dokumen Kecamatan Jendral Kementrian Dalam Negeri, renstra Kecamatan Provinsi Jawa Timur dan dokumen perencanaan daerah yang relevan.

Keterkaitan Rencana Strategis Kecamatan Kabupaten Jember tahun 2021-2026 telah disusun secara selaras dengan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026. Renstra Kecamatan Kabupaten Jember, serta kebijakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, selanjutnya Renstra menjadi acuan untuk penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Renja) Kecamatan setiap tahunnya. Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, dalam segala aspek, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan evaluasi dan lebih disempurnakan baik secara parsial maupun menyeluruh.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember tahun 2021 – 2026 adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224),
- 9) Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679)
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322;
- 12) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 13) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan RKPD;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor);

- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016);
- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3);
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan menjadi acuan resmi para pemangku kepentingan terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Bidang penunjang urusan pemerintahan (Kecamatan) dalam kurun waktu lima tahun, serta memberikan arah (*road map*) untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Kabupaten Jember dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran misi dan visi Pemerintah Kabupaten Jember.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan arah kebijakan sekaligus acuan kerja bagi Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember dalam mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran serta program prioritas Bupati Jember periode 2021 – 2026.

- b. Memberikan pedoman dalam penyusunan Renja-PD Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember dalam kurun waktu lima tahun ke depan, terutama dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya bidang penunjang urusan pemerintah.
- d. Memberikan indikator untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Secara garis besar, sistematika penulisan Renstra Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

BAB	I	PENDAHULUAN: Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, serta maksud dan tujuan penyusunan rencana strategis (Renstra) Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember
		1.1 Latar Belakang
		1.2 Landasan Hukum
		1.3 Maksud dan Tujuan
		1.4 Sistematika Penulisan
BAB	II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH: Menjelaskan secara ringkas mengenai struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi serta gambaran sumberdaya yang dimiliki organisasi. Selain itu juga dijelaskan mengenai potensi tantangan dan peluang yang akan dihadapi dalam kurun lima waktu yang akan datang
		2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
		2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

		2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
		2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
BAB	III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH : Menjelaskan identifikasi permasalahan, telaah visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jember dikaitkan dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah kemudian penentuan isu- isu strategis
		3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
		3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
		3.3 Telaahan Renstra Kementrian terkait
		3.4 Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
		3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
		3.6 Penentuan Isu-isu Strategis
BAB	IV	TUJUAN DAN SASARAN: Menjelaskan Tujuan dan Sasaran strategis Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember serta indikator kinerja utama dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan selama lima tahun
		4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah
		4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
BAB	V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN: Menjelaskan Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Kabupaten Jember, sebagai <i>supporting</i> terhadap pencapaian Sasaran dan Tujuan.
		5.1 Strategi
		5.2 Arah Kebijakan
BAB	VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF : Menjelaskan rencana program dan kegiatan beserta pendanaan indikatif selama lima tahun ke depan
		6.1 Rencana Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja.

6.2 Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

BAB VII INDIKATOR KINERJA KECAMATAN KABUPATEN JEMBER
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VIII PENUTUP

Bab

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026

II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 29 Tahun 2021 Pasal 2 dan pasal 3 disebutkan Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dalam rangka melaksanakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati

(1) Susunan organisasi Kecamatan terdiri atas :

- a. Camat;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Pelayanan Umum;
- g. Kelurahan; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

(3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

1. Camat

a. Tugas Pokok :

- menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
- melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

b. Fungsi :

- pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
- penanganan konflik sosial;
- pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;
- pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan
- pembangunan diwilayah kecamatan;

- pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
- pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;
- pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;
- pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- m.pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
- pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai; dan
- pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

1. Sekretaris

a. Tugas Pokok :

Melaksanakan urusan administrasi dan urusan rumah tangga terhadap seluruh unsur yang meliputi perencanaan, kepegawaian, keuangan, urusan umum serta tugas lain yang diberikan oleh Camat.

b. Fungsi :

- penyusunan rencana, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaannya;
- penyelenggaraan urusan administrasi keuangan;
- penyelenggaraan urusan tata usaha, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga; dan
- penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.Sekretaris.

Sekretariat terdiri dari 1) Sub bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Perencanaan. Masing-masing memiliki tugas sebagai berikut :

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

a. Tugas Pokok :

Melaksanakan administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengadaan maupun urusan rumah tangga dan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b. Fungsi :

- pelaksanaan usaha umum dan tata usaha Sekretariat tata naskah dinas dan tata kearsipan;
- pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol;
- perbaikan kantor dan bangunan lain yang dikelola oleh kecamatan;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi perkantoran dan perlengkapan;
- mengurus kendaraan dan alat-alat lain yang dikelola oleh kecamatan;
- pelaksanaan persiapan upacara, pertemuan dan rapat dinas serta persiapan penerimaan dan pengaturan tamu;
- penyelenggaraan, pelayanan dan pengelolaan tata usaha kepegawaian serta urusan kepegawaian lainnya;
- menyiapkan bahan dan melakukan upaya dalam rangka meningkatkan kinerja, disiplin dan kesejahteraan pegawai;
- penyusunan rencana kebutuhan barang perlengkapan dan perbekalan;

- pelaksanaan tata usaha barang peralatan dan perbekalan;
- pengadaan, pembinaan, penggunaan, penggudangan serta pemeliharaan barang peralatan dan perbekalan;
- penyiapan bahan untuk penyusunan alokasi serta melakukan distribusi barang peralatan dan perbekalan; dan
- penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

(2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

a. Tugas Pokok:

Merencanakan program perencanaan anggaran Pendapatan dan Belanja kecamatan dan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b. Fungsi:

- penghimpunan dan pengolahan bahan untuk penyusunan anggaran, baik anggaran belanja langsung maupun tidak langsung;
- penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja kecamatan;
- perencanaan intensifikasi serta ekstensifikasi pemungutan dan penerimaan pajak;
- perencanaan program dan kegiatan kecamatan;
- penganalisa, pengevaluasi dan pengendalian sebagai bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah;
- pengendalian tata usaha keuangan atau pembukuan realisasi anggaran pendapatan dan belanja kecamatan;
- melaksanakan perhitungan anggaran dan verifikasi;
- melaksanakan tata usaha pembayaran gaji pegawai;
- pengurusan keuangan perjalanan dinas maupun administrasi pengelolaan keuangan kecamatan;
- melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan bidang keuangan;
- menerima dan menyetorkan hasil pungutan pajak daerah dan retribusi daerah ke kas daerah;

- melakukan pembinaan administrasi keuangan; dan
- penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2. Seksi Pemerintahan

a. Tugas Pokok :

Melaksanakan urusan Pemerintahan Umum dan Desa/ Kelurahan dan fasilitasi kegiatan politik dalam negeri serta tugas lain yang diberikan oleh Camat.

b. Fungsi :

- penyusunan program dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Desa /Kelurahan;
- penyelenggaraan urusan pertanahan dan pengawasan barang milik daerah yang menjadi kewenangan Kecamatan;
- penyusunan program dan melaksanakan fasilitasi kegiatan sosial, politik, ideologi dan kesatuan bangsa; dan
- penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

a. Tugas Pokok :

Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah serta pembinaan Polisi Pamong Praja dan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

b. Fungsi :

- penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan Polisi Pamong Praja;
- penyusunan program dan pembinaan SATLINMAS;
- pengkoordinasian bidang keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan;
- pemantauan situasi, kondisi dan menjaga stabilitas wilayah;
- pemantauan, pengkoordinasian dan penggalangan tugas tugas penanggulangan bencana di wilayah; dan
- penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial

a. Tugas Pokok :

- mengkoordinasikan dan melaksanakan perencanaan, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat;
- mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan dan Keluarga Berencana, kepemudaan, peranan wanita dan olah raga; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

b. Fungsi :

- penyusunan program dan pemberdayaan kegiatan ekonomi masyarakat;
- penyusunan program dan pengawasan kegiatan pembangunan fisik di wilayah kecamatan;
- penyusunan program dan pembinaan pemberdayaan masyarakat;
- penyusunan program dan pembinaan pelestarian lingkungan hidup;
- pemberian fasilitasi kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kesejahteraan keluarga, lembaga keswadayaan masyarakat;
- penyusunan program percepatan pengentasan kemiskinan di wilayah kecamatan;
- penyusunan program dan pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial, penyandang disabilitas serta keluarga berencana;
- penyusunan program dan pemberian fasilitasi kegiatan kehidupan beragama;
- penyusunan program dan pembinaan upaya peningkatan kesejahteraan kesehatan masyarakat;
- penyusunan program dan pembinaan kegiatan pendidikan dasar, pendidikan informal, kesenian serta kebudayaan di wilayah kecamatan;
- penyusunan program dan pemberian pelayanan bantuan sosial serta penanganan pengungsi korban bencana;
- penyusunan program serta pembinaan kepemudaan dan olah raga di wilayah kecamatan;
- mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian bantuan pemerintah; dan
- penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

6. Seksi Pelayanan Umum

a. Tugas Pokok:

Melaksanakan urusan pelayanan umum kepada masyarakat di wilayah kecamatan, pelayanan dasar di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, rekomendasi perijinan, kebersihan sarana dan prasarana umum serta fasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat serta tugas lain yang diberikan oleh Camat.

b. Fungsi:

- pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- pemberian fasilitasi dan penerbitan rekomendasi perijinan di wilayah kecamatan sesuai dengan kewenangan yang ada;
- pemberian fasilitasi pelayanan di bidang perbankan, perkreditan, perikanan, peternakan dan kehutanan;
- pemberian fasilitasi pelayanan di bidang industri dan usaha kecil; dan
- penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

7. Kelurahan

Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.


8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

2.2 STRUKTUR ORGANISASI

Bagan struktur organisasi Kecamatan Ledokombo mengacu pada Peraturan Bupati Jember Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Jember.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan Ledokombo



2.2. SUMBER DAYA OPD

2.2.1 SDM

Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan kata lain Pegawai Negeri Sipil mempunyai peran yang cukup dominan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan. Oleh sebab itu pegawai negeri sipil dituntut untuk mampu

memanfaatkan dana, daya, sarana dan prasarana yang telah ditetapkan dengan hasil yang optimal.

Jumlah pegawai di Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember selaku pelaksana Penunjang Urusan Pemerintahan per tgl 30 Oktober Tahun 2021 sebanyak 16 (enam belas) orang terdiri atas Pejabat Struktural sebanyak 7 (tujuh) orang, staf sebanyak 9 (Sembilan) orang.

Tabel: 2.1
Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan dan Pendidikan

NO	Gol/Ruang	Tingkat Pendidikan									Jumlah	%
		S-3	S-2	S-1	D-3	D-II	D-I	SLTA	SMP	SD		
I	ASN/PNS											
1	IV/c	-										
2	IV/b	-										
3	IV/a	-	1								1	
4	IV/d	-										
5	III/d	-		4				1			5	
6	III/c	-		1							1	
7	III/b	-										
8	III/a	-										
9	II/d	-						1			1	
10	II/c							3			3	
11	II/b							1	1		2	
12	II/a								1		1	
13	I/d								2		2	
	Jumlah ASN										16	
	% ASN											
II	NON ASN							8	1		9	
	THL/PTT											
	% NON ASN											
III	TOTAL PEGAWAI											
	% TOTAL PEGAWAI										25	

Tabel: 2.2

Proporsi Jumlah Pegawai berdasarkan jabatan

NO	ESELON	BANYAKNYA	KETERANGAN
a	Eselon II.b		
b	Eselon III.a	1	Camat
c	Eselon III.b	1	Sekretaris Kecamatan
c	Eselon IV.a	5	Kasubag dan Kasi
d	Staf	9	
	Jumlah	16	

Kesimpulan:

Dengan jumlah pegawai ASN yang ada sebanyak 16 Orang, dengan tingkat pendidikan SMP sampai dengan S2, sehingga masih perlunya tambahan pada Jabatan Kasi Trantib yang kosong, namun demikian pelaksanaan tugas sehari-hari dan tanggungjawab Kecamatan yang diberikan oleh Bupati Jember dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Untuk Pegawai Non ASN (THL/PTT) sebanyak 9 Orang sebagian besar berlatar pendidikan SLTA, terdiri dari 6 orang Banpol PP, 2 orang Staf Full Timer, 1 orang Tenaga Kebersihan, sehingga memerlukan motivasi dan semangat agar etos kerja tetap tinggi, dan pada bidang tertentu yang memerlukan kompetensi khusus/keahlian khusus perlu adanya pemberdayaan melalui bimbingan teknis/*workshop* sehingga memiliki kompetensi yang memadai mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.

2.2.2 SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA

Untuk mempermudah pelaksanaan tugas sehari-hari dan menyelesaikan tugas dengan baik dan benar, maka diperlukan sarana dan prasarana pendukung guna kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing unit organisasi. Hal ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas, sehingga tugas-tugas dapat terselesaikan dengan tepat, cepat dan akurat.

Adapun sarana dan prasarana (Aset Tetap) yang di administrasikan oleh Pengurus Barang Kecamatan Kabupaten Jember per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.3
Jumlah dan Nilai Sarpras (Aset Tetap)
Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember
Per 1 Januari 2021

Jenis Jumlah dan Nilai Aset Tetap Kecamatan Kab. Jember						
No	KIB	Jenis Aset Tetap	Bidang/ Unit/Paket	Satuan	m2	Nilai (Rp)
1	KIB A	Tanah	Bidang	2	600	87.200.000,00
2	KIB B	Peralatan dan Mesin	unit	415	-	1.148.603.030,58
3	KIB C	Gedung dan Banugunan	unit	3		2.049.541.679,11
4	KIB D	Jalan Irigasi dan Jaringan	unit	32		2.327.315.397,00
5	KIB E	Aset tetap lainnya	unit	2		950.400,00
6	KIB G	Aset lain lain	unit	167		60.256.500,00
		Jumlah Nilai Aset Tetap				5.673.867.006,69

Nilai aset tetap yang dimiliki/dikuasai Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember per 1 Januari 2021 sebesar **Rp. 5.673.867.006,69** (enam) Jenis, jumlah dan nilai Aset Tetap (Sarana dan Prasarana) Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
KIB A (TANAH)
Sarana Dan Prasarana Kecamatan

Nama Barang	Nomor		Luas M2	Tahun Pengadaan	Letak (lokasi) Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Ket.
	Kode Barang	Reg				Hak	Sertifikat					
							Tanggal	Nomor				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Tanah Bangunan Gedung	-	1	350	1971	Jl.Stasiun Ka. Ledokombo Kab. Jember	Hak Pakai	1971		Kantor Kecamatan Ledokombo	Tanah Negara	82,200,000	-
Tanah Bangunan Gedung	-	1	250	1971	Jl.Stasiun Ka.Ledokombo	Hak Pakai	1971		Rudin & Pendopo	Tanah Negara	5,000,000	-
JUMLAH											87.200.000	

Tabel: 2.5
KIB B PERALATAN DAN MESIN

No. Urut	Kode Barang	Jenis Barang>Nama Barang	Jumlah	Merk / Type	Ukuran / CC	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor					Kondisi	Asal usul / Cara Perolehan	Harga	Ket
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19
1		Kursi Futura	22				2019						B		10,663,306.50	
2		Kursi Futura	126				2019						B		20,898,570.00	
3		Kursi Kerja Staff	33				2019						B		20,898,570.00	
4		Meja Samping	2				2019						B		1,908,243.00	
5		Kursi Tunggu	3				2019						B		12,542,918.85	
6		Meja Konter	1				2019						B		5,195,191.83	
7		Rak Buku	15				2019						B		41,958,866.17	
8		Meja Rapat	8				2019						B		10,559,556.74	
9		Rak Display	2				2019						B		3,770,092.66	
10		Rak Piala	2				2019						B		4306883	
11		Mesin Absen	1	Fingerspot New Hybrid P-	-	-	2017						B	APBD II	6,276,000	
12		AC Split	1	LG	-	Campura	2016						B	APBD II	6,276,000	
13		AC Split	1	LG	-	Campura	2016						B	APBD II	6,391,000	
14		Filing Kabinet	1	Mebelair	-	Besi	2008						B	APBD II	6,391,000	
15		Filing Kabinet	1	Mebelair	-	Besi	2008						B	APBD II	1,622,500	
16		Filing Kabinet	1	Mebelair	-	Besi	2008						B	APBD II	1,250,000	
17		Lemari Arsip	1	Mebelair	-	Seng/Bes	2008						B	APBD II	1,250,000	
18		Ac	1	Mebelair	-	Besi	2012						B	APBD I	4,750,000	
19		Alat Pengeras Suar	1	Mebelair	-	Campura	2012						B	APBD I	1,000,000	
20		Overhead Projektor	1	Mebelair	-	Mika	2012						B	APBD I	14,650,000	
21		Brankas	1	Pabrikan	-	Campura	2014						B	APBD II	4,940,000	
22		Filling Kabinet	1	Vip	-	Campura	2014						B	APBD II	1,735,000	
23		Filling Kabinet	1	Vip	-	Campura	2014						B	APBD II	1,735,000	
24		Filling Kabinet	1	Vip	-	Campura	2014						B	APBD II	1,735,000	
25		Filling Kabinet	1	Vip	-	Campura	2014						B	APBD II	1,735,000	
26		Papan Organisasi	1	Pabrikan	-	Campura	2014						B	APBD II	1,067,000	
27		Lambang Garuda	1	-	-	Kayu	2015						B	Mutasi dar	450,000	

No. Urut	Kode Barang	Jenis Barang>Nama Barang	Jumlah	Merk / Type	Ukuran / CC	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor					Kondisi	Asal usul / Cara Perolehan	Harga	Ket
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19
28		- Lemari Backdro	1				2019						B		9,138,049	
29		- Lemari Backdro	1				2019						B		9,138,049	
30		- Meja Tamu Per	1				2019						B		720,182	
31		- Meja Tamu Per	1				2019						B		720,182	
32		- Sofa Single	1				2019						B		1,649,225	
33		- Sofa Double	1				2019						B		2,769,690	
34		- Sofa Double	1				2019						B		2,769,690	
35		- Lemari Creden	1				2019						B		2,909,820	
36		- Lemari Creden	1				2019						B		2,909,820	
37		- Lemari Creden	1				2019						B		2,909,820	
38		- Lemari Creden	1				2019						B		2,909,820	
39		- Lemari Creden	1				2019						B		2,909,820	
40		- Lemari Creden	1				2019						B		2,909,820	
41		- Lemari Creden	1				2019						B		2,909,820	
42		- Lemari Creden	1				2019						B		2,909,820	
43		- AC Split Wall Ka	1				2019						B		6,075,481	
44		- AC Split Wall Ka	1				2019						B		5,079,294	
45		- AC Split Wall Ka	1				2019						B		5,079,294	
46		- AC Split Wall Ka	1				2019						B		5,079,294	
47		- AC Split Wall Ka	1				2019						B		5,079,294	
48		- AC Split Wall Ka	1				2019						B		5,079,294	
49		- AC Split Wall Ka	1				2019						B		5,079,294	
50		- AC Split Wall Ka	1				2019						B		5,079,294	
51		Kursi rapat putar	1	Front Line	-	Besi Crc	2016						B	APBD II	1,450,000	
52		Kursi rapat putar	1	Front Line	-	Besi Crc	2016						B	APBD II	1,450,000	
53		Kursi rapat putar	1	Front Line	-	Besi Crc	2016						B	APBD II	1,450,000	
54		Kursi rapat putar	1	Front Line	-	Besi Crc	2016						B	APBD II	1,450,000	

No. Urut	Kode Barang	Jenis Barang>Nama Barang	Jumlah	Merk / Type	Ukuran / CC	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor					Kondisi	Asal usul / Cara Perolehan	Harga	Ket
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19
55		Kursi rapat putar	1	Front Line	-	Besi Cro	2016						B	APBD II	1,450,000	
56		Kursi Tunggu	1	Front Line	-	Besi Cro	2016						B	APBD II	2,646,600	
57		Kursi Tunggu	1	Front Line	-	Besi Cro	2016						B	APBD II	2,646,600	
58		Kursi Pejabat Pur	1	Front Line	-	Besi Cro	2016						B	APBD II	1,975,600	
59		Kursi Pejabat Pur	1	Front Line	-	Besi Cro	2016						B	APBD II	1,975,600	
60		Kursi Pejabat Pur	1	Front Line	-	Besi Cro	2016						B	APBD II	1,975,600	
61		Kursi Pejabat Pur	1	Front Line	-	Besi Cro	2016						B	APBD II	1,975,600	
62		mesin jahit	1	Singer 15 CD	-	Campur	2016						B	Bapemas	2,000,000	
63		mesin obras	1	Singer 81 A1	-	Campur	2016						B	Bapemas	1,950,000	
64		Kipas Angin	1	Maspion PW1802	-	-	2017						B	APBD	950,000	
65		Kipas Angin	1	Maspion PW1802	-	-	2017						B	APBD	950,000	
66		Kipas Angin	1	Maspion PW1802	-	-	2017						B	APBD	950,000	
67		Televisi	1	Digitek	-	Campur	2000						B	APBD II	800,000	
68		Tabung Pmk	1	Mebelair	-	Besi	2008						B	APBD II	950,000	
69		Genset	1	Krisbaw	-	Besi	2012						B	APBD I	13,200,000	
70		Telivisi	1	Toshiba	-	Campur	2015						B	APBD II	4,900,000	
71		Komputer	1	ASUS A6421UKH-WC0	-	-	2017						B	APBD II	9,999,500	
72		UPS	1	Wearnes Line Interact	-	-	2017						B	APBD II	925,000	
73		Laptop	1	Linovo	-	Campur	2016						B	APBD II	9,295,000	
74		Laptop	1	Linovo	-	Campur	2016						B	APBD II	9,295,000	
75		Laptop	1	AsusA456UR	-	-	2017						B	APBD	12,850,000	
76		Laptop	1	AsusA456UR	-	-	2017						B	APBD	12,850,000	
77		Printer	1	Epson L360	-	-	2017						B	APBD	3,150,000	
78		Printer	1	Epson L360	-	-	2017						B	APBD	3,150,000	
79		Printer	1	Epson L360	-	-	2017						B	APBD	3,150,000	
80		Printer	1	Epson L360	-	-	2017						B	APBD	3,150,000	
81		UPS	1	APC 1110 Va	-	-	2017						B	APBD	1,900,000	

No. Urut	Kode Barang	Jenis Barang>Nama Barang	Jumlah	Merk / Type	Ukuran / CC	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor					Kondisi	Asal usul / Cara Perolehan	Harga	Ket
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19
82		UPS	1	APC 1110 Va	-	-	2017						B	APBD	1,900,000	
83		UPS	1	APC 1110 Va	-	-	2017						B	APBD	1,900,000	
84		UPS	1	APC 1110 Va	-	-	2017						B	APBD	1,900,000	
85		UPS	1	APC 1110 Va	-	-	2017						B	APBD	1,900,000	
86		Scaner	1	Cannon DRF 120	-	-	2017						B	APBD	8,350,000	
87		Printer Buble Jet	1	Sakindo	-	Campur	2008						B	APBD II	6,259,000	
88		Komputer	1	Mebelair	-	Campur	2009						B	APBD II	4,250,000	
89		Komputer	1	Mebelair	-	Campur	2009						B	APBD II	4,250,000	
90		Komputer	1	Mebelair	-	Campur	2009						B	APBD II	4,250,000	
91		Komputer	1	Mebelair	-	Campur	2009						B	APBD II	4,250,000	
92		Note Book	1	Mebelair	-	Campur	2009						B	APBD II	9,950,000	
93		Komputer Pc	1	Mebelair	-	Besi	2011						B	APBD II	8,250,000	
94		Note Book	1	Mebelair	-	Campur	2011						B	APBD II	9,250,000	
95		Printer	1	Mebelair	-	Plastik	2011						B	APBD II	750,000	
96		Printer	1	Mebelair	-	Plastik	2011						B	APBD II	750,000	
97		Printer	1	Mebelair	-	Plastik	2011						B	APBD II	750,000	
98		Komputer	1	Acer	-	Besi	2012						B	APBD I	6,732,000	
99		Komputer Note B	1	Mebelair	-	Elektron	2012						B	APBD I	5,400,000	
100		Printer	1	Mebelair	-	Plastik	2012						B	APBD I	750,000	
101		Printer	1	Mebelair	-	Plastik	2012						B	APBD I	750,000	
102		Ups	1	Mebelair	-	Besi	2012						B	APBD I	1,825,000	
103		Komputer	1	Pabrikan	-	Campur	2014						B	APBD II	8,950,000	
104		Komputer	1	Pabrikan	-	Campur	2014						B	APBD II	8,950,000	
105		Laptop	1	Pabrikan	-	Campur	2014						B	APBD II	9,430,000	
106		Printer	1	Pabrikan	-	Campur	2014						B	APBD II	710,000	
107		Printer	1	Pabrikan	-	Campur	2014						B	APBD II	710,000	
108		Printer	1	Pabrikan	-	Campur	2014						B	APBD II	710,000	

No. Urut	Kode Barang	Jenis Barang>Nama Barang	Jumlah	Merk / Type	Ukuran / CC	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor					Kondisi	Asal usul / Cara Perolehan	Harga	Ket
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19
109		Laptop	1	Acer	-	Campur	2015						B	APBD II	8,350,000	
110		Laptop	1	Acer	-	Campur	2015						B	APBD II	8,350,000	
111		Printer	1	Canon	-	Campur	2015						B	APBD II	1,200,000	
112		Printer	1	Canon	-	Campur	2015						B	APBD II	1,200,000	
113		Laptop	1	Vivibook A44UQ-i7 ASUS		besi	2018						B	APBD	14,500,000	
114		- Meja Kerja Can	1				2019						B		1,592,024	
115		- Kursi Kerja Can	1				2019						B		3,399,165	
116		- Meja Kerja Sek	1				2019						B		1,519,938	
117		- Kursi Kerja Sek	1				2019						B		2,448,658	
118		- Meja Kerja Kas	1				2019						B		2,062,319	
119		- Meja Kerja Kas	1				2019						B		2,062,319	
120		- Meja Kerja Kas	1				2019						B		2,062,319	
121		- Meja Kerja Kas	1				2019						B		2,062,319	
122		Kursi Tamu	1	Jepara	-	-	2017						B	APBD	5,515,000	
123		Meja Kerja	1	Jepara	-	-	2017						B	APBD	3,872,500	
124		Kursi Kerja	1	Front Line	-	-	2017						B	APBD	1,912,500	
125		Kursi Putar	1	Mebelair	-	Besi	2002						B	APBD II	1,000,000	
126		Meja	1	Mebelair	-	Kayu	2002						B	APBD II	800,000	
127		Meja	1	Mebelair	-	Kayu	2002						B	APBD II	800,000	
128		Meja	1	Mebelair	-	Kayu	2002						B	APBD II	800,000	
129		Meja	1	Mebelair	-	Kayu	2002						B	APBD II	800,000	
130		Meja Panjang	1	Mebelair	-	Kayu	2002						B	APBD II	450,000	
131		Meja Komputer	1	Mebelair	-	Kayu	2004						B	APBD II	500,000	
132		Almari	1	Mebelair	-	Kayu	2010						B	APBD II	2,000,000	
133		Almari	1	Mebelair	-	Besi	2012						B	APBD I	3,000,000	
134		Almari	1	Mebelair	-	Besi	2012						B	APBD I	3,000,000	
135		Kursi Rapat	1	Mebelair	-	Besi/Sp	2012						B	APBD I	400,000	

No. Urut	Kode Barang	Jenis Barang>Nama Barang	Jumlah	Merk / Type	Ukuran / CC	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor					Kondisi	Asal usul / Cara Perolehan	Harga	Ket
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19
135		Kursi Rapat	1	Mebelair	-	Besi/Sp	2012						B	APBD I	400,000	
136		Kursi Rapat	1	Mebelair	-	Besi/Sp	2012						B	APBD I	400,000	
137		Kursi Rapat	1	Mebelair	-	Besi/Sp	2012						B	APBD I	400,000	
138		Kursi Rapat	1	Mebelair	-	Besi/Sp	2012						B	APBD I	400,000	
139		Kursi Rapat	1	Mebelair	-	Besi/Sp	2012						B	APBD I	400,000	
140		Kursi Rapat	1	Mebelair	-	Besi/Sp	2012						B	APBD I	400,000	
141		Kursi Rapat	1	Mebelair	-	Besi/Sp	2012						B	APBD I	400,000	
142		Kursi Rapat	1	Mebelair	-	Besi/Sp	2012						B	APBD I	400,000	
143		Kursi Rapat	1	Mebelair	-	Besi/Sp	2012						B	APBD I	400,000	
144		Kursi Rapat	1	Mebelair	-	Besi/Sp	2012						B	APBD I	400,000	
145		Kursi Rapat	1	Mebelair	-	Besi/Sp	2012						B	APBD I	400,000	
146		Kursi Rapat	1	Mebelair	-	Besi/Sp	2012						B	APBD I	400,000	
147		Kursi Rapat	1	Mebelair	-	Besi/Sp	2012						B	APBD I	400,000	
148		Kursi Rapat	1	Mebelair	-	Besi/Sp	2012						B	APBD I	400,000	
149		Kursi Rapat	1	Mebelair	-	Besi/Sp	2012						B	APBD I	400,000	
150		Kursi Rapat	1	Mebelair	-	Besi/Sp	2012						B	APBD I	400,000	
151		Kursi Rapat	1	Mebelair	-	Besi/Sp	2012						B	APBD I	400,000	
152		Kursi Rapat	1	Mebelair	-	Besi/Sp	2012						B	APBD I	400,000	
153		Kursi Rapat	1	Mebelair	-	Besi/Sp	2012						B	APBD I	400,000	
154		Kursi Rapat	1	Mebelair	-	Besi/Sp	2012						B	APBD I	400,000	
155		Kursi Rapat	1	Mebelair	-	Besi/Sp	2012						B	APBD I	400,000	
156		Kursi Rapat	1	Mebelair	-	Besi/Sp	2012						B	APBD I	400,000	
157		Kursi Rapat	1	Mebelair	-	Besi/Sp	2012						B	APBD I	400,000	
158		Kursi Rapat	1	Mebelair	-	Besi/Sp	2012						B	APBD I	400,000	
159		Almari Plat	1	Vip	-	Campur	2014						B	APBD II	2,725,000	
160		Almari Plat	1	Vip	-	Campur	2014						B	APBD II	2,725,000	
161		Almari Plat	1	Vip	-	Campur	2014						B	APBD II	2,725,000	

No. Urut	Kode Barang	Jenis Barang>Nama Barang	Jumlah	Merk / Type	Ukuran / CC	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor					Kondisi	Asal usul / Cara Perolehan	Harga	Ket
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19
162		Almari Plat	1	Vip	-	Campur	2014						B	APBD II	2,725,000	
163		Kursi Kerja	1	Pabrikan	-	Campur	2014						B	APBD II	1,085,000	
164		Kursi Kerja	1	Pabrikan	-	Campur	2014						B	APBD II	1,085,000	
165		Kursi Kerja	1	Pabrikan	-	Campur	2014						B	APBD II	1,085,000	
166		Kursi Kerja	1	Pabrikan	-	Campur	2014						B	APBD II	1,085,000	
167		Kursi Kerja	1	Pabrikan	-	Campur	2014						B	APBD II	1,085,000	
168		Kursi Tunggu	1	Pabrikan	-	Campur	2014						B	APBD II	2,450,000	
169		Kursi Tunggu	1	Pabrikan	-	Campur	2014						B	APBD II	2,450,000	
170		Meja Kerja	1	Pabrikan	-	Campur	2014						B	APBD II	1,590,000	
171		Meja Kerja	1	Pabrikan	-	Campur	2014						B	APBD II	1,590,000	
172		Meja Kerja	1	Pabrikan	-	Campur	2014						B	APBD II	1,590,000	
173		Meja Kerja	1	Pabrikan	-	Campur	2014						B	APBD II	1,590,000	
174		Meja Kerja	1	Pabrikan	-	Campur	2014						B	APBD II	1,590,000	
175		Meja Kerja	1	Pabrikan	-	Campur	2014						B	APBD II	1,590,000	
176		Kursi Tamu	1	Sofa Clinton	-	Sepon	2015						B	APBD II	7,800,000	
177		Meja rapat pejabat	1	Jepara		Kayu	2018						B	APBD	6,802,950	
178		Kursi rapat pejabat	1	Tiger T812		besi	2018						B	APBD	2,651,000	
179		Kursi rapat pejabat	1	Tiger T812		besi	2018						B	APBD	2,651,000	
180		Kursi rapat pejabat	1	Tiger T812		besi	2018						B	APBD	2,651,000	
181		Kursi rapat pejabat	1	Tiger T812		besi	2018						B	APBD	2,651,000	
182		Kursi rapat pejabat	1	Tiger T812		besi	2018						B	APBD	2,651,000	
183		Lemari Arsip	1	High Point Granada AST3		Besi	2018						B	APBD	3,436,400	
184		Lemari Arsip	1	High Point Granada AST3		Besi	2018						B	APBD	3,436,400	
185		Lemari Arsip	1	High Point Granada AST3		Besi	2018						B	APBD	3,436,400	
186		Lemari Arsip	1	High Point Granada AST3		Besi	2018						B	APBD	3,436,400	
187		Filling kabinet	1	Brother BS-104		Besi	2018						B	APBD	2,224,200	
188		Filling kabinet	1	Brother BS-104		Besi	2018						B	APBD	2,224,200	

No. Urut	Kode Barang	Jenis Barang>Nama Barang	Jumlah	Merk / Type	Ukuran / CC	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor					Kondisi	Asal usul / Cara Perolehan	Harga	Ket
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19
189		Filling kabinet	1	Brother BS-104		Besi	2018						B	APBD	2,224,200	
190		Filling kabinet	1	Brother BS-104		Besi	2018						B	APBD	2,224,200	
191		Sound Sytem Akt	1	Profesional Speker Bc	-	Campur	2016						B	APBD II	8,000,000	
192		Kamera Digital	1	Sony	-	Campur	2016						B	APBD II	5,004,500	
193		Handycam	1	Sony	-	Campur	2016						B	APBD II	7,495,500	
194		Proyektor	1	Sony VPL	-	-	2017						B	APBD	10,200,000	
195		Alat Penguat Sigr	1	ZTE	-	Plastik	2015						B	Mutasi da	2,477,000	
196		Senter/Sentolop	1	-	-	Plastik	2012						B	APBD II	350,000	
197		Senter/Sentolop	1	-	-	Plastik	2012						B	APBD II	350,000	
198		Mobil	1	T 120 Ss	1468	Besi	2007						B	APBD II	60,000,000	
199		Mobil	1	Toyota	1300	Besi	2012						B	APBD II	141,600,000	
200		Sepeda Motor	1	Honda	160	Besi	2012						B	APBD II	18,000,000	
201		Sepeda Motor	1	Yamaha	115	Besi	2015						B	Mutasi da	15,810,000	
202		Sepeda Motor	1	Yamaha	115	Besi	2015						B	Mutasi da	15,810,000	
203		Sepeda Motor	1	Yamaha	115	Besi	2015						B	Mutasi da	15,810,000	
204		Sepeda Motor	1	Yamaha	115	Besi	2015						B	Mutasi da	15,810,000	
205		Sepeda Motor	1	Yamaha	115	Besi	2015						B	Mutasi da	15,810,000	
206		Sepeda Motor	1	Yamaha	115	Besi	2015						B	Mutasi da	15,810,000	
207		Sepeda Motor	1	Yamaha	115	Besi	2015						B	Mutasi da	15,810,000	
208		Sepeda Motor	1	Yamaha	115	Besi	2015						B	Mutasi da	15,810,000	
209		Sepeda Motor	1	Yamaha	115	Besi	2015						B	Mutasi da	15,810,000	

Tabel: 2.6

**KIB C (GEDUNG DAN BANGUNAN)
Sarana Dan Prasarana Kecamatan**

No. Urut	Jenis Barang / Nama Barang	Kode Brg	Reg	Kondisi	Kostruksi Bangunan		Luas	Alamat (lokasi)	Dukumen Gedung		Tanah Bangunan		Nomor kode tanah	Asal usul	Harga	Ket
					Bertingka t/tidak	Beton /tidak			Tanggal	No.	Luas M2	Status tanah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	BANGUNAN RUMDIN & PENDOPO	-	1	B	-	-	0	Kec Ledokombo	1971	-	0	-	0	-	75,000,000.00	-
	Rehabilitasi Pendopo Kantor	-	0	B	-	-	0	Kec Ledokombo	2015	-	0	-	0	-	68,800,000.00	-
	Rehab Bangunan A (Pendopo)		0												204,654,249.54	
	BANGUNAN KANTOR KECAMATAN	-	1	B	-	-	0	Kec Ledokombo	1971	-	0	-	0	-	300,000,000.00	
	BANGUNAN Rehap gedung kantor kecamatan	-	0	B	-	-	0	Kec Ledokombo	2012	-	0	-	0	-	132,862,550.00	
	Bangunan Rehap Kantor Kecamatan	-	0	B	-	-	0	Kec Ledokombo	2014	-	0	-	0	-	144,105,000.00	
	Bangunan Pagar Kantor Kecamatan	-	0	B	-	-	0	Kec Ledokombo	2014	-	0	-	0	-	28,913,000.00	
	Rehabilitasi Musholla	-	0	B	-	-	0	Kec Ledokombo	2015	-	0	-	0	-	76,651,150.00	
	Bangunan Pagar Kantor Kecamatan	-	0	B	-	-	0	Kec Ledokombo	2015	-	0	-	0	-	38,044,000.00	
	Rehab Gedung Kantor	-	0	B	-	-	0	Kec Ledokombo	2016	-	0	-	0	-	95,182,535.21	
	Rehab Gedung Kantor/Ruang Paten	-	0	B	-	-	0	Kec Ledokombo	2016	-	0	-	0	-	58,407,464.79	
	Rehab Bangunan B (Gedung Kantor dan Musholla)		0												788,420,929.57	
	BANGUNAN Pembangunan tempat parkir dan Pos Penjagaan	-	1	B	-	-	0	Kec Ledokombo	2012	-	0	-	0	-	38,500,800.00	

Tabel: 2.7

**KIB D (JALAN IRIGASI DAN JARINGAN)
Sarana Dan Prasarana Kecamatan**

No. Urut	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Kontruksi	Panjang (m)	Lebar (m)	Luas (m2)	Letak/Lokasi	Dokumen		Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal Usul	Harga	Kondisi	Keterangan
		Kode	Reg						Tanggal	No.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19
	Jalan Kabupaten	-	1	Permanen	1	1	1	-	2008	-	-	0	APBD II	245,997,250	Baik	-
	Jalan Kabupaten	-	1	Permanen	1	1	1	-	2009	-	-	0	APBD II	65,437,000	Baik	-
	Pemb. Jl. Desa Ledokombo & Jl. Ds. Suren	-	1	Permanen	1	1	1	-	2010	-	-	0	APBD II	191,829,950	Baik	-
	Pemb. Sal. Drainase Ds. Sumberlesung	-	1	Permanen	1	1	1	-	2010	-	-	0	APBD II	78,990,100	Baik	-
	Pemb. Mck Kantor Kec. Ledokombo	-	1	Permanen	1	1	1	-	2010	-	-	0	APBD II	23,484,500	Baik	-
	Konstruksi Jalan	-	1	Permanen	1	1	1	-	2011	-	-	0	APBD II	154,127,220	Baik	-
	Konstruksi Jalan	-	1	Permanen	1	1	1	-	2011	-	-	0	APBD II	98,916,327	Baik	-
	Konstruksi Jalan	-	1	Permanen	1	1	1	-	2013	-	-	0	APBD II	50,431,700	Baik	-
	Konstruksi Jalan	-	1	Permanen	1	1	1	-	2013	-	-	0	APBD II	50,433,600	Baik	-
	Konstruksi Jalan	-	1	Permanen	1	1	1	-	2013	-	-	0	APBD II	50,510,550	Baik	-
	Konstruksi Jalan	-	1	Permanen	1	1	1	-	2013	-	-	0	APBD II	50,532,400	Baik	-
	Konstruksi Jalan	-	1	Permanen	1	1	1	-	2013	-	-	0	APBD II	50,570,400	Baik	-
	Konstruksi Jalan	-	1	Permanen	1	1	1	-	2013	-	-	0	APBD II	2,654,200	Baik	-
	Konstruksi Jalan	-	1	Permanen	1	1	1	-	2013	-	-	0	APBD II		Baik	-

															2,654,300		
Konstruksi Jalan	-	1	Permanen	1	1	1	-	2013	-	-	0	APBD II	2,658,450	Baik	-		
Konstruksi Jalan	-	1	Permanen	1	1	1	-	2013	-	-	0	APBD II	2,659,600	Baik	-		
Konstruksi Jalan	-	1	Permanen	1	1	1	-	2013	-	-	0	APBD II	2,661,600	Baik	-		
Konstruksi Jalan	-	1	Permanen	1	1	1	-	2013	-	-	0	APBD II	8,771,850	Baik	-		
Konstruksi Jalan	-	1	Permanen	1	1	1	-	2013	-	-	0	APBD II	11,390,100	Baik	-		
Jalan Desa Lembengan	-	1	Permanen	1	1	1	-	2014	-	-	0	APBD II	68,066,067	Baik	-		
Jalan Desa Sumberlesung	-	1	Permanen	1	1	1	-	2014	-	-	0	APBD II	68,066,067	Baik	-		
Jalan Desa Suren	-	1	Permanen	1	1	1	-	2014	-	-	0	APBD II	67,995,066	Baik	-		
Jalan Desa Slateng	-	1	Permanen	1	1	1	-	2015	-	-	0	APBD II	72,442,500	Baik	-		
Jalan Desa Summersalak	-	1	Permanen	1	1	1	-	2015	-	-	0	APBD II	72,442,500	Baik	-		
Peningkatan Jalan Desa Summersalak	-	1	Permanen	1	1	1	-	2015	-	-	0	APBD II	87,092,000	Baik	-		
Bangunan Air Drainase	-	1	Permanen	1	1	1	-	2009	-	-	0	APBD II	197,510,000	Baik	-		
Pembangunan & Normalisasi Sal.Drainase	-	1	Permanen	1	1	1	-	2011	-	-	0	APBD II	45,863,600	Baik	-		
Saluran Draenase / Gorong - Gorong Desa Sumberlesung	-	1	Permanen	1	1	1	-	2012	-	-	0	APBD II	106,507,500	Baik	-		
Normalisasi Saluran Draenase	-	1	Permanen	1	1	1	-	2015	-	-	0	APBD II	106,365,000	Baik	-		
Peningkatan jalan Desa Karangpaiton	-	1	Permanen	1	1	1	-	2016	-	-	0	APBD II	96,842,009	Baik	-		
Peningkatan jalan Desa Sumberanget	-	1	Permanen	1	1	1	-	2016	-	-	0	APBD II	96,678,793	Baik	-		
Peningkatan jalan Desa Sukogidri	-	1	Permanen	1	1	1	-	2016	-	-	0	APBD II	96,733,198	Baik	-		

Kesimpulan:

Sarana prasarana/fasilitas pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Kecamatan dari KIB A sampai dengan KIB D termasuk dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat sudah cukup memadai namun harus dipelihara secara rutin/berkala dan ada pula yang harus diremajakan/dilakukan pembelian/pengadaan baru agar dapat mendukung kinerja OPD tetap optimal.

2.3. KINERJA PELAYANAN OPD

Tugas pokok dan fungsi Kecamatan adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan kewenangan Bidang penunjang urusan pemerintahan yang secara rinci menyelenggarakan 4 fungsi sesuai Peraturan Bupati Jember No ... Tahun 20... mulai dari penyusunan dan pengkoordinasian program kerja sampai dengan pelaksanaan serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Tabel: 2.8
CAPAIAN KINERJA UTAMA MASA RENSTRA SEBELUMNYA

no	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun:					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																
	<i>Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja sesuai standar daerah</i>	%	90%	90%	98%	98%	98%	192.750	196.750	200.750	194.750	48.750	95%	96%	98%	98.3%	98%
2	Program Peningkatan Disiplin Aparatur																
	<i>Persentase tingkat disiplin aparatur</i>		100%	100%	100%	100%	100%	14.625	26.625	29.625	32.625	35.625	100%	100%	100%	100%	100%
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																
	<i>Persentase sumber daya aparatur yang meningkat kapasitasnya</i>		100%	100%	100%	100%	100%	10.000	12.000	15.000	17.000	20.000	100%	100%	100%	100%	100%
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja																
	<i>Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan</i>			100%	100%	100%	100%		2.500	2.750	3.000	3.250		100%	100%	100%	100%
5	Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah																
	<i>Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana prasarana</i>																

6	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa																
	Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Kader Pemberdayaan Masyarakat & Kelompok Masyarakat yang dibina			72%	75%	80%	92%		98.500	110.500	123.500	136.500		95%	95%	95%	95%
7	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan																
	- Panjang jalan yang dilakukan Rehabilitasi/ pemeliharaan - Jumlah Jembatan yang dilakukan Rehabilitasi/ pemeliharaan		3 Titik						300.000					100%			

Dari data capaian kinerja tersebut diatas dapat terlihat bahwa masih terdapat capaian kinerja sasaran tahun sebelumnya yang belum optimal sehingga perlu dioptimalkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepannya sehingga Penanganan Program/Kegiatan dalam rangka mendukung capaian kinerja sasaran dan tujuan dapat lebih optimal antara lain:

- 1. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dikarenakan Kecamatan sudah tidak lagi ada rehabilitasi jalan dan jembatan**

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	131.111	139.937	241.959	126.505	157.455	180.883		202.837	124.031	147.743	99,8%		83,8%	98%	93,8%		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	189.600	123.768	70.622	33.750	33.750	188.547		67.634	31.256	32.846	99,4%		95,8%	92,6%	97,3%		
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	14.625	41.075				14.625					100%						
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	295.580					295.504					99,9%						
Program Penataan Administrasi Kependudukan	99.372	44.246				98.067					98,7%						
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	30.000	37.000				14.625					100%						
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketentraman dan Ketertiban	90.792					90.792					100%						
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	5.750					5.750					100%						
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya		16.500															
Program Pembinaan dan Pemasarakata Olah Raga		6.800															
Program Peningkatan Kerukunan Kehidupan Beragama Masyarakat		44.000															
Program Perencanaan		7.450															

Pembangunan Daerah																	
Program Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan Wilayah Kecamatan			197.368	174.545	174.545			189.454	172.791	135.520			96%	99%	77,6%		
Program Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kecamatan			46.200	15.200	34.250			38.325	15.200	15.700			83%	100%	45,8%		

NO	URAIAN	2016	REALISASI	2017	REALISASI	2018	REALISASI	2019	REALISASI	2020	REALISASI
		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)		(Rp)	
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH										
	TOTAL PENDAPATAN										
2	BELANJA KECAMATAN					1.772.724.584	1.474.363.924	1.455.651.826,73	1.414.976.450	1,567,107,098.70	1,403,653,096
	Belanja Tidak langsung					1.216.574.084	971.362.174	1.105.651.826,73	1.071.696.950	1,167,107,098.70	1,056,937,096
	Belanja Langsung					556.150.500	503.001.750	350.000.000	343.279.500	400,000,000	346,716,000
	v. Belanja Pegawai					223.146.500	214.403.000	166.870.000	165.270.000	167,470,000	166,720,000
	v. Belanja Barang dan Jasa					247.381.500	231.398.400	183.130.000	178.009.500	232,530,000	179,996,000
	v. Belanja Modal					85.622.500	57.300.350				
	Total Belanja Langsung										
	TOTAL BELANJA					1.772.724.584	1.474.363.924	1.455.651.826,73	1.414.976.450	1,567,107,098.70	1,403,653,096
3	SURPLUS (DEFISIT)					(1.772.724.584)	(1.474.363.924)	(1.455.651.826,73)	(1.414.976.450)	(1,567,107,098.70)	91,403,653,096)

Dengan tidak Stabilnya pagu anggaran yang diterima kecamatan Ledokombo berakibat pada program kegiatan yg tidak stabil juga, dimana yang seharusnya di Anggarkan tahun berikutnya tidak bisa dianggarkan karena keterbatasan anggaran yang diterima.

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN OPD

Adapun tantangan dan peluang pengembangan Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Peluang

- 1) Adanya dukungan Pemerintah Nasional dan Provinsi dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk kebijakan untuk mengintegrasikan sistem perencanaan pembangunan di daerah, khususnya di bidang pengawasan secara on-line melalui aplikasi SIPD
- 2) Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah
- 3) Penyediaan anggaran setiap tahun dari APBD Kabupaten Jember.
- 4) Kecamatan adalah kepanjangan tangan Bupati sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat

2. Tantangan

- 1) Koordinasi antar OPD dalam wilayah Kabupaten Jember masih belum optimal untuk dapat menghasilkan sinergisitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah.
- 2) Mewujudkan Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember sebagai Katalis Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik tidak sepenuhnya didukung dengan SDM yang mempunyai kompetensi secara memadai mapun sarana dan prasarananya.

- 3) Perubahan lingkungan internal dan eksternal merupakan tantangan dalam perubahan untuk masa yang akan datang dengan perumusan Perencanaan Srategis. Perencanaan Srategis diperlukan agar seluruh pelaksanaan organisasi lebih terarah.
- 4) Mengintensifkan lagi tindak lanjut pengaduan-pengaduan dari masyarakat mengenai pelayanan publik baik secara on-line maupun off-line masih sering mengalami kendala hambatan

Bab*Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026***III****Permasalahan Pembangunan dan Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi****3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan**

Penentuan isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi terhadap Perangkat Daerah dan tupoksi, sumber daya OPD, kinerja pelayanan dan juga tantangan eksternal atau isu-isu strategis yang sedang berkembang dimasyarakat dan perlu penanganan secara terprogram/terencana.

Isu strategis merupakan keadaan saat ini yang harus dirancang penanganannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yaitu pelaksanaan kinerja pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang berpotensi akan menjadi hambatan dan kendala dalam pengembangan organisasi serta peluang dan tantangan yang berasal dari sisi eksternal seperti perkembangan/pertumbuhan ekonomi dan sosial di berbagai level apabila tidak ditangani secara terprogram.

Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.

Kinerja Kecamatan Ledokombo yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2016–2020 telah dapat dirasakan manfaat maupun dampak positifnya bagi masyarakat, namun tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan ataupun kendala (risiko) yang dihadapi. Sehingga perlu

dilakukan evaluasi untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai target perencanaan serta untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang dengan berdasarkan pada Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah (PD)

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan PD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Ledokombo dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember teridentifikasi adalah sebagai berikut:

- a) SDM pelaksana layanan ke masyarakat masih lemah, karena keterbatasan dalam jumlah dan kompetensinya;
- b) Pola pikir dan budaya/etos kerja melalui bentuk inovasi kerja belum sejalan alur pikir dan alur tindak yang diinginkan Reformasi Birokrasi (bekerja bersifat rutinisme semata);
- c) Belum adanya/perlunya pembaharuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat;
- d) Ketentraman dan ketertiban umum serta peran Satlinmas perlu dioptimalkan sebagai budaya masyarakat termasuk memahamkan masyarakat bahwa Hukum adalah Panglima;
- e) Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan focus sesuai dengan potensi desa/wilayah;
- f) Kurangnya pemahaman SDM Perencana Perangkat Daerah (PD) terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan kurangnya komitmen elemen pemerintah daerah dalam hal ini Kecamatan dalam melaksanakan kaidah perencanaan;

- g) Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati di Kabupaten Jember yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan pada tingkat Kabupaten (RPJMD), Renstra Perangkat Daerah (PD) sampai dengan Perencanaan tingkat Desa;
- h) Belum adanya Peraturan yang tegas mengenai alur bantuan/hibah dan bantuan social dari Desa ke Masyarakat/Kelompok masyarakat.

Dari indentifikasi permasalahan yang dikaitkan dengan Tugas Pokok Fungsi Inspektorat "Masalah dan Akar Masalah" sebagai penyebab dan pemicunya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1/ Tabel T-B.35
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember

NO	POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Pelayanan Kecamatan utamanya kepada masyarakat belum sepenuhnya Optimal	1. Pelaksanaan kegiatan belum seluruhnya memiliki/berpijak pada SOP yang sudah ditetapkan	1. SDM pelaksana layanan ke masyarakat masih lemah, keterbatasan dalam jumlah dan kompetensinya.
			2. Pola pikir dan budaya/etos kerja melalui bentuk inovasi kerja belum sejalan Alur pikir dan Alur tindak yang diinginkan Reformasi Birokrasi (bekerja bersifat rutinisme semata)
		2. Pelaksanaan kegiatan yang sifatnya pelimpahan kewenangan antar Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Jember dengan pola yang tidak semua	1. Belum adanya/ perlunya pembaharuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat

		sama	
	Timbulnya potensi Kondusifitas wilayah/masyarakat yang tidak stabil utamanya dalam menghadapi Pilpres, Pileg, Pilkada Prov/Kab dan Pilkadaes	Koordinasi peningkatan ketentraman dan ketertiban umum maupun peran SATLINMAS belum optimal	1. Ketentraman dan ketertiban umum serta peran Satlinmas perlu dioptimalkan sebagai budaya masyarakat termasuk memahami masyarakat bahwa Hukum adalah Panglima
	Belum optimalnya peningkatan pemberdayaan masyarakat	Lemahnya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan program/kegiatan yang terkait dengan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	1. Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan focus sesuai dengan potensi desa/wilayah
	Pelaksanaan aktivitas riil di Kecamatan utamanya Desa cenderung pada kegiatan rutinisme, belum sepenuhnya atas dasar kreasi dan inovasi dalam rangka mempermudah dan mempercepat layanan ke masyarakat.	Belum dipahami sepenuhnya bahwa Perencanaan diantaranya Perencanaan tingkat Kecamatan dan Desa merupakan dasar penetapan target kinerja maupun pelaporan kinerja	1. Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati di Kabupaten Jember yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan pada tingkat Kabupaten (RPJMD), Renstra PD sampai dengan Perencanaan tingkat Desa

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah/Wakil mKepala Daerah terpilih.

Berdasar visi Kabupaten Jember yang tercantum dalam Rencana pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember yaitu:

“SUDAH WAKTUNYA MEMBENAH JEMBER (*WES WAYAHE MBENAH JEMBER*) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER”

Sudah waktunya membenahi Jember (*Wis wayahe mbenahi Jember*) dimaknai sebagai berikut:

Wis wayahe mbenahi adalah sebuah kata yang sederhana tetapi mengandung pengertian yang sangat mendalam, bahwa Kabupaten Jember berada pada titik kritis permasalahan baik ekonomi, sosial dan budaya termasuk keterpurukan infrastruktur dan pelayanan public, serta belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.

Wis wayahe juga berarti saat inilah Kabupaten Jember harus berbenah dan berubah, menyadarkan pada kita bahwa Kabupaten Jember unya potensi tertinggal perkembangannya dari Kabupaten lain. Potensi ketertinggalan ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, kondisi Kesehatan (AKI, AKB dan Stunting tinggi), dan kondisi infrastruktur pelayanan dasar, khususnya tingginya angka tingkat kerusakan infrastruktur jalan.

Wis wayahe juga menyadarkan kita untuk segera bangkit dari kondisi yang stagnan untuk segera berdiri dan berlari mengejar ketertinggalan.

Wis wayahe juga mengandung pengertian bahwa sudah tidak ada waktu lagi, tidak dapat ditunda lagi dan tidak dapat ditawar lagi serta sudah saatnya untuk segera bangkit dari ketertiduran dan keterpurukan. Apabila terjadi penundaan akan mengakibatkan kondisi yang lebih parah akan terjadi bahkan ekstrimnya kondisi tersebut tidak dapat dikembalikan lagi atau bangkit lagi.

Dengan demikian, *wis wayahe* mbenahi Jember mengandung arti sebagai upaya keharusan untuk bangkit dan berlari mengejar dan membangun wilayah Kabupaten Jember kembali dari ketertinggalan dan keterpurukan melalui perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dengan melaksanakan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama dalam rangka mengembalikan kembali hak-hak masyarakat yang belum optimal diberikan utamanya pemenuhan akan kebutuhan pelayanan dasar dan kesejahteraan social yang masih harus diperjuangkan secara bersama.

Tiga Pilar utama dalam membangun Jember:



Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Jember 5 (lima) tahun kedepan telah ditetapkan 7 (tujuh) misi pembangunan yang akan menjadi acuan

dalam pembuatan program dan kegiatan. Adapun ke 7 (tujuh) misi pembangunan tersebut adalah:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah.
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya
3. Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah
4. Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sector - sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan lingkungan yang lestari.
5. Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi
6. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember
7. Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya

Dari lima misi tersebut, yang menjadi kewenangan sesuai dengan tupoksi Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember adalah terkait pada **Misi ke-2 (dua)** yaitu;

"Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah lainnya" dengan tujuan:

Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dengan Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi

Untuk mencapai Misi dan tujuan tersebut **sasaran RPJMD** yang mendukung adalah: **Meningkatnya Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas**, dengan Indikator sasaran: Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Atas dasar Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember, dengan memperhatikan Tugas dan Fungsi PD, serta program unggulan Bupati, Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember sebagai pemangku penunjang urusan pemerintahan menetapkan Tujuan dalam Renstra PD adalah: **"Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada "**

dengan Indikator tujuan:

- 1) Indeks Pelayanan Publik

Sasaran tersebut didukung dengan pelaksanaan beberapa Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

3.3 Telaahan Renstra Kementrian Dalam Negeri

Salah satu Tujuan Starategis Kementrian Dalam Negeri yang sealur pikir atau bersejajar dengan Renstra tingkat Kecamatan yakni:

"Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2)".

Penyelenggaraan pembangunan bidang bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, administrasi Keuangan Daerah, perangkat Daerah, kepegawaian dan persandian untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia indonesia sejalan dengan prinsip "infrastruktur untuk semua", akan dapat dicapai melalui sasaran strategis salah satunya adalah untuk mewujudkan tujuan pada T2, adalah sebagai:

"Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7)",

dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:

- (1). Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah.

- (2). Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (3). Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
- (4). Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
- (5). Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik".
- (6). Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (7). Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
- (8). Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori "utama".
- (9). Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
- (10). Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.

3.4. Telaahan Renstra Propinsi Jawa Timur

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Rencana Strategis Propinsi Jawa Timur, terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.

Salah satu Tujuan Renstra Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur periode 2019 – 2024 adalah "Terwujudnya Pemerintahan yang baik", Sasaran dari indikator tujuan ini adalah:

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel;
2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah;

Telaahan Renstra Provinsi Jawa Timur Terkait dengan Tujuan dan Sasaran dengan indikatornya seperti tersebut diatas digunakan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome

program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Tabel 3.4			
Permasalahan Pelayanan Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember berdasarkan Sasaran Renstra Propinsi Jawa Timur beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya			
Sasaran Jangka Menengah Renstra Propinsi Jawa Tim	Permasalahan Pelayanan Kecamatan	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional	Masih adanya kasus pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan public sehingga integritas dan profesionalisme aparatur dalam palayan publik masih perlu ditingkatkan	Kurangnya kesadaran aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Motivasi serta metode kerja yang sistematis yang didukung dengan pelatihan secara terbatas berkrlanjutan
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah	Pada dasarnya Kecamatan sudah berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik mungkin	Keterbatas jumlah dan kompetensi SDM sehingga terjadi duplikasi pekerjaan, selain keterbatasan sarana yang ada	Kecamatan merupakan kepanjangan tangan Bupati dalam komunikasi pemerintahan dan dalam pelayanan kepada masyarakat

Apabila diperhatikan sasaran umum Kementerian Dalam negeri dan Provinsi Jawa Timur tersebut, Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember pada dasarnya bersejajar dan saling mendukung, sehingga disinergikan untuk tercapainya misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Jember salah satunya melalui dukungan tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan.

A. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

A. Telaahan RTRW

Kabupaten Jember mempunyai perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Ditambah lagi dengan fungsi kota sebagai pusat pendidikan berdampak pada tingginya pendatang dari luar wilayah Kabupaten Jember yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan sosial dan budaya di Kabupaten Jember. Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka pemerintah Kabupaten Jember menetapkan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015-2035, yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan ruang Kabupaten Jember sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik Kabupaten Jember.

Tujuan Penyelenggaraan penataan ruang antara lain:

- a. Ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
- b. Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah Nasional, Provinsi dan Daerah
- c. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan fungsi ruang dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan;
- d. Terwujudnya peluang-peluang berusaha bagi seluruh sektor ekonomi lemah, melalui penentuan dan pengarahan ruang-ruang wilayah untuk kegunaan kegiatan usaha dan pelayanan tertentu beserta pengendaliannya;
- e. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Jember dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki Kabupaten Jember akan dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin tanpa merusak lingkungan alam serta karakteristik budaya yang ada. Oleh sebab itu penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten Jember dilaksanakan tanpa melampaui batas ruang yang tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan seperti pada kawasan lindung yang dimaksudkan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup dan melestarikan serta mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup pada kawasan tepi sungai dan RTH publik.

Pengelolaan tata ruang pada hakekatnya merupakan suatu upaya dalam rangka merencanakan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang agar didalam pelaksanaan pembangunan dapat terwujud suatu lingkungan yang produktif, aman dan berkelanjutan. Oleh karena itu dari sisi perencanaan dan pemanfaatan ruang perlu mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait dengan struktur ruang dan pola ruang sehingga akan dihasilkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya.


Pada dasarnya Perangkat Daerah Kecepatan sebagai garda terdepan pelayanan public berupaya dalam optimalisasi perbaikan tatakelola pemerintahan yang mendukung semua sektor yang telah ditetapkan dalam RT/RW sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja dan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Kecamatan.

B. Telaahan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)

Hasil Analisis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) KLHS RPJMD Kab. Jember Tahun 2021-2026 secara umum memiliki ketercapaian TPB sebesar 39% atau 79 indikator sudah mencapai target nasional berdasarkan Perpres 59 Tahun 2017, 35% atau 71 indikator belum mencapai target nasional, dan 26% atau 52 indikator belum ada data. Adapun indikator bukan kewenangan berjumlah 18 indikator.

Grafik 3.5.1

Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan



Sebagaimana tergambar dalam grafik di bawah ini, dapat dipahami bahwa terdapat empat pilar untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yakni pilar sosial, pilar lingkungan, pilar ekonomi dan pilar hukum serta tata kelola. Upaya Pemerintah Kabupaten Jember selama 15 tahun untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada tahun 2030 akan tidak optimal karena adanya pandemi Covid-19, sehingga dapat menyebabkan gangguan lebih lanjut pada kemajuan SDG, khususnya pada penurunan angka kemiskinan.

Tabel 3.5.2

Isu Strategis TPB – KLHS RPJMD Kab. Jember 2021-2026

PILAR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	ISU STRATEGIS
PILAR SOSIAL	Kemiskinan dan Kesenjangan
	Ketahanan Pangan
	Ketenagakerjaan
	Kualitas SDM dan Tingkat Pendidikan Masyarakat
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Kesehatan Masyarakat
PILAR EKONOMI	Pertumbuhan dan Diversifikasi Ekonomi Daerah
PILAR LINGKUNGAN	Infrastruktur Dasar, Air Bersih dan Sanitasi
	Kualitas Lingkungan Hidup dan Tata Kelola Persampahan
	Risiko Bencana (Alam dan Non alam)
PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA	Tata Kelola Pemerintahan

Pilar hukum dan tata kelola terutama berbasis pada permasalahan reformasi birokrasi ketika dihubungkan dengan kualitas layanan publik. Sudah waktunya aparatur pemerintah Jember bekerja lebih cepat, murah berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang integrative dengan dukungan SDM yang secara kuantitas dan kompetensi serta sarana dan prasarana cukup memadai.

3.5 FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT

3.6.1 Faktor Pendorong

- a. Pemanfaatan anggaran/tersedianya anggaran pada Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember setiap tahun melalui APBD/DPA tahunan;
- b. Adanya target kinerja/indikator terkait kinerja yang harus dicapai oleh PD terutama terkait Tata Kelola Pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel;
- c. Kecamatan merupakan garda terdepan dalam membangun komunikasi dengan masyarakat terutama dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;
- d. Adanya kewenangan dari Bupati selain cor business (proses business) yang dilimpahkan ke Kecamatan yang harus dilaksanakan secara bertanggung jawab.

3.6.2 Faktor Penghambat

- a. Keterbatasan kuantitas/kualitas SDM dan alokasi anggaran dalam melaksanakan/meningkatkan seluruh aktivitas/Program, Kegiatan/Sub Kegiatan Kecamatan, sehingga berpotensi menghasilkan kinerja yang tidak optimal;
- b. Standar Operasional Prosedur (SOP) pada semua jenis pelayanan/semua pelaksana pelayanan belum benar-benar dipahami, bahwa hak masyarakat untuk dilayani dan kewajiban kecamatan melayani;

- c. Kualifikasi teknis atau Kompetensi Sumber Daya Manusia belum sepenuhnya sebanding dengan jumlah personil unit pelayanan pada Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember termasuk beban kerja yang diemban;
- d. Peraturan Bupati tentang Pelimpahan kewenangan ke Kecamatan perlu, disusun/diperbaharui dan disosialisasikan kepada semua Kecamatan/Desa para pihak terkait.

3.7 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil analisis terhadap Visi Misi Bupati Jember, Renstra Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, serta memperhatikan faktor pendorong dan penghambat, maka perlu menetapkan isue isue strategis untuk mendapat perhatian dan penanganan secara serius melalui program dan kegiatan/sub kegiatan Kecamatan, sehingga Tujuan dalam Renstra PD yaitu:” **Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat**”

Dengan indikator:

1. Indeks Pelayanan Publik

Dalam menetapkan isu – isu strategis berpijak pada rumusan sebagai berikut:

Tabel: 3.7.1

Rumusan Kreteria Penentuan Isu – isu Strategis.

Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis		
No	Kreteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD	25
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab PD	25
3	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	20
4	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani dengan tetap memperhatikan bahwa isu strategis tersebut mendukung kelancaran tugas pemerintahan dan peningkatan pelayanan masyarakat	15
5	Janji politik yang perlu diwujudkan	15

Sesuai dengan penentuan kriteria dan pembobotan kriteria dalam tabel diatas, maka untuk masing-masing isu strategis dilakukan penilaian dengan skala kriteria 1 sampai dengan 5, sehingga dapat diketahui nilai total dari masing-masing isu strategis sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.7.1

Selanjutnya nilai total tersebut dilakukan penghitungan rata-rata nilai isu strategis, sehingga dapat dilihat isu strategis dengan rata-rata nilai yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Nilai rata-rata isu strategis sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.7.1 menentukan skala prioritas isu strategis yang perlu mendapatkan prioritas dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dengan tetap memperhatikan pembakuan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Permendagri 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri

Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan isu strategis adalah isu yang menjadi prioritas/janji politik yang perlu diwujudkan, memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD atau berdampak terhadap publik. Metode penentuan isu-isu strategis pelayanan PD antara lain dilakukan dengan cara:

1. Dibahas melalui forum Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan para kepala bidang yang memiliki pengalaman dalam merumuskan isu-isu yang ada di bidangnya masing-masing.
2. Menggunakan metode pembobotan dengan cara menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember dalam menentukan isu-isu strategis.
3. Menggunakan standar nilai yang nantinya digunakan sebagai dasar pijakan dalam menentukan arah dan kebijakan serta tantangan yang dihadapi oleh Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.

Hasil penentuan isu-isu strategis tersebut dapat dilihat dalam tabel 3.7.2 sebagaimana berikut:

Tabel 3.7.2

Penetapan Isue – isue Strategis

No	Isue Strategis	Nilai Skala Menurut Kreteria Ke					Skor Total
		1	2	3	4	5	
		25	25	20	15	15	
1	SDM pelaksana layanan ke masyarakat masih lemah, keterbatasan dalam jumlah dan kompetensinya	1	1	1	1	1	100
2	Pola pikir dan budaya/etos kerja melalui bentuk inovasi kerja belum	1	1	1	1	1	100

	sejalan Alur pikir dan Alur tindak yang diinginkan Reformasi Birokrasi (bekerja bersifat rutinisme semata						
3	Belum adanya/ perlunya pembaharuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat	1	1	1	1	1	100
4	Ketentraman dan ketertiban umum serta peran Satlinmas perlu dioptimalkan sebagai budaya masyarakat termasuk memahami masyarakat bahwa Hukum adalah Panglima	1	1	1	1	1	100
5	Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan focus sesuai dengan potensi desa/wilayah	1	1	1	0	0	70
6	Kurangnya pemahaman SDM Perencana PD terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan kurangnya komitmen elemen pemerintah daerah dalam hal ini Kecamatan dalam melaksanakan kaidah perencanaan	1	1	1	0	0	70
7	Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati di Kabupaten Jember yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan pada tingkat Kabupaten (RPJMD), Renstra PD sampai dengan tingkat Desa	0	1	1	0	1	65
8	Belum adanya Peraturan yang tegas mengenai alur bantuan/hibah dan bantuan social dari Desa ke Masyarakat/Kelompok masyarakat	0	0	1	1	1	50

Atas dasar Tabel, Isue isue strategik yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- i) SDM pelaksana layanan ke masyarakat masih lemah, keterbatasan dalam jumlah dan kompetensinya;
- j) Pola pikir dan budaya/etos kerja melalui bentuk inovasi kerja belum sejalan Alur pikir dan Alur tindak yang diinginkan Reformasi Birokrasi (bekerja bersifat rutinisme semata);
- k) Belum adanya/ perlunya pembaharuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat;
- l) Ketentraman dan ketertiban umum serta peran Satlinmas perlu dioptimalkan sebagai budaya masyarakat termasuk memahami masyarakat bahwa Hukum adalah Panglima;
- m) Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan focus sesuai dengan potensi desa/wilayah;
- n) Kurangnya pemahaman SDM Perencana OPD terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan kurangnya komitmen elemen pemerintah daerah dalam hal ini Kecamatan dalam melaksanakan kaidah perencanaan;
- o) Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati di Kabupaten Jember yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan pada tingkat Kabupaten (RPJMD), Renstra PD sampai dengan tingkat Desa;

	<i>Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026</i>
Bab IV	TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN JANGKA MENENGAH OPD

Bertitik tolak dari berbagai kondisi pembangunan yang dihadapi Kabupaten Jember 2021 - 2026, maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk mengatasinya selama lima tahun kurun waktu tersebut dengan mengacu pada Visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih. Untuk itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jember 2021-2026 disusun dengan berlandaskan **Visi**:

“SUDAH WAKTUNYA MEMBENAHI JEMBER (WES WAYAHE MBENAHI JEMBER) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER”

Dalam dokumen RPJMD 2021 – 2026, **Visi** tersebut dijabarkan kedalam **7 (tujuh) Misi** untuk mewujudkannya, yaitu:

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasis potensi daerah;
- 2) Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya;
- 3) Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah;
- 4) Meningkatkan investasi dengan membangun dan sektor- sektor unggulan dengan berbasis kekayaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan lingkungan yang lestari;
- 5) Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan dengan sistem yang terintegrasi;

- 6) Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember;
- 7) Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya.

Dari 7 (tujuh) misi RPJMD tersebut di atas, yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember sebagai unsur pembantu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pengawasan adalah Misi ke-2 (dua) yaitu:

“ Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya”

Atas Misi ke-2 (dua) RPJMD tersebut ditetapkan Tujuan RPJMD yaitu:

“ Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik”

Dengan Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi

Tujuan tersebut diatas dicapai melalui Sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD yaitu:

“Meningkatnya Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas”

Dengan Indikator untuk urusan Penunjang Pemerintahan yaitu: Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Selain Visi/Misi tersebut diatas Bupati/Wakil Bupati terpilih juga mencanangkan adanya Program Unggulan yaitu:

1. Wes Wayahe Jember Satu Data
2. Wes Wayahe SDM Jember unggul
3. Wes Wayahe infrastruktur Jember mantap

4. Wes Wayahe Jember Industrial Farming
5. Wes Wayahe Pesantren Berdaya
6. Wes Wayahe GERDA JAYA (Gerakan Desa Jember Berdaya)
7. Wes Wayahe Jember tumbuh
8. Wes Wayahe Jember Permata Jawa
9. Wes Wayahe Pelayanan Jember handal

Atas dasar Misi kedua, Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember dan dengan memperhatikan Program Unggulan Bupati tersebut, serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember menetapkan Tujuan dalam Renstra Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember adalah:

“ Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat”

Dengan indikator: Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Rumusan Tujuan Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember tersebut sebagai Katalis Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik” antara lain sebagai berikut:

- a. Mencerminkan apa yang akan dicapai oleh Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember dalam kurun waktu 2021 – 2026 dalam rangka optimalisasi mencapai tujuan dan sasaran Renstra OPD;
- b. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas pada Urusan penunjang Pemerintahan khususnya Kecamatan sebagai garda terdepan dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat
- c. Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategi dari para *stakaholder*;

- d. Memiliki orientasi cita – cita ke masa depan;
- e. Menumbuhkan komitmen seluruh jajaran Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember dan juga *stakeholders terkait* dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, maka Sasaran merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan

4.2 SASARAN JANGKA MENENGAH OPD

Sesuai Tujuan yang telah ditetapkan dan tugas dan fungsi yang harus diemban dan dilaksanakan oleh Kecamatan Ledokombo, telah disusun pula Sasaran yang akan dipergunakan sebagai landasan perencanaan/program yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut **sasaran** yang mendukung adalah:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur;
2. Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembyaran pajak dan retribusi daerah
3. Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa.

Gambar: 4.2.1

Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Bidang Peununjung Urusan Pemerintahan

TUJUAN	Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat	
INDIKATOR		
URUSAN		
SASARAN		
INDIKATOR		
BIDANG PENGAMPU		
SASARAN		
INDIKATOR		
BIDANG PENGAMPU		

Tabel: 4.2.2

Keterkaitan Tujuan, Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Renstra OPD

RPJMD			RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
No.	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN RPJMD	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas	IPP	Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat	IPP		
1)					1). Meningkatkan Kualitas Layanan Aparatur	SKM aparatur
						Nilai Sakip
2)					2). Meningkatkan kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembyaran pajak dan retribusi daerah	Meningkatnya Persentase PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi
3)					3). Meningkatkan Pemberdayaan Pemerintah Desa.	Persentase Desa Mandiri

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan di bidang Pengawasan yang berdaya guna adalah dilaksanakan berlandaskan pemanfaatan sumberdaya dan ruang yang optimal, sedangkan berhasil guna adalah pencapaian hasil sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember diatas, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026, dan

dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember memiliki kewajiban melakukan perumusan kebijakan, koordinasi dan monitoring dan evaluasi di bidang keteknisan. Urusan tersebut secara tegas telah dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi setiap komponen dilingkup Pemerintahan Kabupaten Jember.

	<i>Doĸumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026</i>
Bab	STRATEGI
V	DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Umum

Untuk mewujudkan masyarakat Jember yang lebih sejahtera, dan mempunyai respek positif kepada pemerintah salah satunya melalui penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui optimalisasi layanan Kecamatan kepada masyarakat.

Kecamatan yang merupakan kepanjangan tangan dari Bupati merupakan garda terdepan dalam memberikan layanan kepada masyarakat dan harus peka terhadap keinginan positif masyarakat untuk diakomodir dan selanjutnya perlu penanganan baik secara mandiri oleh Kecamatan maupun secara bersama sama dengan Perangkat Daerah lainnya

Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 49 disampaikan bahwa *Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran*. Sedangkan pada ayat 50 disampaikan bahwa *Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan*

pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.


Strategi berupa pernyataan yang menjelaskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Hal ini berarti bahwa strategi pembangunan daerah merupakan upaya atau cara untuk mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Jember yang telah ditetapkan berdasarkan target kinerja dan capaian kinerja dalam 5 tahun kedepan. Arah kebijakan merupakan bentuk usaha pelaksanaan dari suatu perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintahan daerah agar lebih optimal dalam menentukan serta mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 terdiri atas **Peta Pemikiran Strategis Stakeholders Atas Platform Politik Bupati – Wakil Bupati Jember 2021-2026** sebagai pijakan operasional dan penentu Arah Kebijakan tahunan dalam kerangka pembangunan jangka menengah bagi upaya mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Dengan demikian Arah Kebijakan merupakan gambaran tematik target pembangunan tahunan. Sedangkan **Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJMD** adalah acuan pelaksanaan program Perangkat Daerah (PD) dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan RPJMD. Sehingga Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran ini merupakan bagian dari Strategi Umum, yang berfungsi memberikan panduan dan arah secara lebih spesifik berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RPJMD, yaitu sebagai berikut:

Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Gambar 5.1

**Peta Pemikiran Strategis *Stakeholders*
Atas Platform Politik Bupati – Wakil Bupati Jember 2021-2026**



Peta Pemikiran Strategis *Stakeholders* Atas Platform Politik Bupati – Wakil Bupati Jember 2021-2026 ini memberikan acuan dalam penyusunan **Strategi dalam Renstra semua Perangkat Daerah termasuk didalamnya seluruh Kecamatan Kabupaten Jember.**

Strategi dan Kebijakan Kecamatan adalah langkah langkah atau cara-cara yang ditempuh atau tindakan yang dipilih untuk merelaisasikan misi ke 2 dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember 2021 – 2026 dengan salah satu sasaran atas misi tersebut yang terkait dengan Kecamatan adalah “ Meningkatkan Pelayanan Publik Yang merata dan Berkualitas, yang selanjutnya diturunkan sebagai Tujuan Renstra OPD yaitu : Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat dengan Sasaran Renstra OPD yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur, dengan indikator:
2. Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembaruan pajak dan retribusi daerah
3. Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa

Sedangkan kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan target kinerja program/kegiatan supaya lebih focus dan efektif.

Adapun strategi dan kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember adalah sebagaimana tersaji pada Tabel 5.1, dimana misi Kabupaten Jember yang terkait dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah misi misi 2 RPJMD

Gambar 5.2 Keterkaitan Strategi Pembangunan RPJMD Kabupaten Jember dengan Strategi Kecamatan

Peta Stategi Dalam RPJMD:

“Membenahi, Sinergi, Kalaborasi dan Akselerasi”



**STRATEGI BERDASARKAN TUJUAN DAN SASARAN
DALAM RPJMD:**

Penyelenggaraan pemerintah daerah
diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan
otonomi daerah yang efektif, produktif dan mampu
mewujudkan kesejahteraan masyarakat

**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RENSTRA OPD**

1. Peningkatan kapasitas SDM prasarana dan sarana aparatur
2. Peningkatan kualitas pelayanan publik

5.2 Strategi dan Arah Kebijakan

5.2.1. Strategi

Dengan adanya strategi maka organisasi dapat mengarahkan seluruh sumber daya secara efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka strategi Pengembangan Kecamatan Ledokombo memiliki 2 strategi yaitu:

Strategi 1: Peningkatan kapasitas SDM, prasarana dan sarana aparatur.

Strategi 2: Peningkatan kualitas pelayanan publik.

5.2.2. Arah Kebijakan

Berdasarkan strategi yang diidentifikasi, kemudian dapat dirumuskan arah kebijakan yang sesuai dengan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran pembangunan sebagai berikut:

Strategi 1: Peningkatan kapasitas SDM, prasarana dan sarana aparatur daerah melalui:

1. Pembinaan dan pemberdayaan aparatur untuk menumbuhkan etos/semangat dan disiplin kerja.
2. Pengembangan dan pemeliharaan saran dan prasaara secara lebih memadai.

Strategi 2: Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui:

Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 49 disampaikan bahwa *Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.* Sedangkan pada ayat 50 disampaikan bahwa *Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.*

Strategi berupa pernyataan yang menjelaskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Hal ini berarti bahwa strategi pembangunan daerah merupakan upaya atau cara untuk mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Jember yang telah ditetapkan berdasarkan target kinerja dan capaian kinerja dalam 5 tahun kedepan. Arah kebijakan merupakan bentuk usaha pelaksanaan dari suatu perencanaan

pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintahan daerah agar lebih optimal dalam menentukan serta mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 terdiri atas **Peta Strategi Dalam RPJMD** dan Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran. **Peta Strategi** sebagai pijakan operasional dan penentu Arah Kebijakan tahunan dalam kerangka pembangunan jangka menengah bagi upaya mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Dengan demikian Arah Kebijakan merupakan gambaran tematik target pembangunan tahunan. Sedangkan **Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran** adalah acuan pelaksanaan program Perangkat Daerah (PD) dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan RPJMD. Sehingga Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran ini berfungsi memberikan panduan dan arah secara lebih spesifik berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RPJMD.

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat				
	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	SKM Aparatur	Peningkatan kapasitas SDM, prasarana dan sarana aparatur daerah	

Bab

VI

**RENCANA PROGRAM DAN
KEGIATAN SERTA
PENDANAAN**

Berdasarkan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan sebagaimana dijabarkan pada bab sebelumnya, langkah berikutnya adalah menciptakan hubungan keterkaitan antara tujuan dan sasaran tersebut dengan program dan kegiatan/sub kegiatan berikut indikator kerjanya untuk dituangkan dalam rencana strategis yang lebih operasional dalam kurun waktu lima tahun. Rumusan kebijakan yang tepat akan menghasilkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi dan diselesaikan dalam jangka waktu lima tahun mendatang.

Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan akan dilaksanakan oleh suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sedangkan kegiatan/sub kegiatan adalah merupakan aktifitas operasional dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu program/kegiatan, yang meliputi:

1. Input (Masukan) : Segala sesuatu yang diperlukan agar kegiatan dapat dilaksanakan, diantaranya SDM, biaya, material, waktu, teknologi, dll.
- 2 Output (Keluaran) : Segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik/nonfisik)

sebagai hasil langsung dari pelaksanaan kegiatan.

- 3 Outcome (Hasil) : Segala sesuatu yang menghasilkan, berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah atau seberapa jauh produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat
-

Penyusunan Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember dilakukann dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mempertimbangkan ketentuan tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan tersebut di atas, maka Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember dalam kurun waktu tahun 2021 -2026 guna mewujudkan pencapain Tujuanm Renstra ***"Mewujudkan Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember sebagai Katalis Peningkatan"***, akan melaksanakan Program dan Kegiatan utama maupun program dan kegiatan penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan

1. PROGRAM YANG DITETAPKAN

Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember melaksanakan 1 (Satu) urusan yaitu Urusan Pemerintahan bidang Pengawasan

Pelaksanaan urusan tersebut dijabarkan dalam beberapa Program yaitu:

1) Urusan Pemerintahan bidang Pengawasan

- a. Program Penyelenggaraan Pengawasan, didukung sebanyak 2 (Dua) kegiatan dan 9 (Sembilan) sub kegiatan
- b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, didukung sebanyak 2 (Dua) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan

Selain itu terdapat satu Program terkait dengan aktivitas dan rutinitas kantor dalam menunjang kelancaran pencapaian tujuan dan sasaran OPD dan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pelayanan kepada aparatur yaitu: **"Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota"**.

2. KEGIATAN YANG DITETAPKAN

Pada urusan Pengawasan didukung dengan 2 (Dua) Program, 4 (Kegiatan) Kegiatan dan 15 (Lima Belas) Sub Kegiatan.

Selain itu inti Program Kesekretariatan yaitu Program Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota didukung dengan 8 (Delapan) Kegiatan dan 33 (Tiga Puluh Tiga) Sub Kegiatan.

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan dengan indikatornya adalah sebagai berikut:

Tabel: 6.1
Sasaran, Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja : Sasaran/Program/ Kegiatan	
Mewujudkan Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember sebagai Katalis Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	Peningkatan efektifitas peengawasan dan akutanbilitas kinerja OPD	6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1	Prosentase OPD yang melaksanakan Manajemen Resiko
				2	Prosentase rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti : - Audit, Reviu & Evaluasi - Pengawasan dengan tujuan tertentu
		6.01.02.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Jumlah Obrik yang dilakukan Audit
		6.01.02.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	a	Jumlah rekomendasi kerugian yang ditindaklanjuti
				b	Jumlah kasus yang terselesaikan
		6.01.03.	Program Perumusan Kebijakan ,Pendampingan dan Asistensi		Nilai SAKIP Kabupaten
		6.01.03.2.01	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		Jumlah Dokumen Pedoman SOP yang terselesaikan
		6.01.03.2.02	Kegiatan Asistensi dan Pendampingan		Jumlah OPD yang telah menerapkan SPIP

Pada masing-masing Kegiatan tersebut mencakup beberapa Sub Kegiatan yang dibiayai oleh sumber dana dari APBD murni Pemerintah Kabupaten Jember yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

3. TARGET KINERJA ATAS IKK LPPD

Sebagai pijakan dalam menyusun LPPD Pemerintah Kabupaten Jember untuk Urusan Pemerintah Bidang Pengawasan dengan target kinerja sebagai berikut:

Tabel: 6.2
IKK LPPD Urusan Pemerintah Bidang Perencanaan dan Keuangan

Urusan Pemerintah Bidang Perencanaan dan Keuangan													
IKK LPPD													
No	IKK Outcome	IKK Output		TARGET KINERJA						PENGHITUNGAN IKK OUTCOME		PENGHITUNGAN IKK OUTPUT	
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	Capaian IKK Outcome	Sumber data	Capaian IKK Output	Sumber data
1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)			Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPK	Hasil Penilaian BPKP		
2	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)			Level 1	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Hasil Penilaian BPKP		

Tujuan, Sasaran, Seluruh Program, Kegiatan/Sub Kegiatan termasuk Program Unggulan Bupati. IKK LPPD Kecamatan Ledokombo terkonsolidasi dalam Tabel: 6.3

Tabel 6.3

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program Dari Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Ada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	BIDANG pada Disperindag sebagai Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
Mewujudkan Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember sebagai Katalis Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya pemerintahan kecamatan dan desa/kelurahan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik;		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	terwujudnya tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah	Level 2															

		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>terwujudnya penatausahaan keuangan daerah yang lebih baik dan terencana</i>	Level 1	45%	2.243.275.574	50%	2.243.475.574	62%	2.243.495.874	75%	2.243.575.500	98%	2.247.879.700				
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>terwujudnya pemenuhan administrasi kantor</i>	0%	45%	4.564.000	47%	4.641.000	54%	4.840.000	67%	4.875.000	90%	5.000.000				
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>terwujudnya penyediaan kebutuhan operasional kantor</i>	0%	25%	147.615.112	38%	148.815.500	42%	149.000.000	60%	151.000.000	78%	155.320.000				
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>terpenuhinya pemeliharaan Barang Milik daerah secara berkala</i>	0%	35%	82.437.500	40%	82.500.000	52%	82.800.000	60%	83.250.000	89%	83.750.000				

			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik dan terstruktur														
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	terwujudnya dan terselenggaranya koordinasi di tingkat kecamatan	0%	40%	682.800.000	45%	682.800.000	50%	682.800.000	65%	682.800.000	85%	682.800.000			
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terwujudnya penyelenggaraan Pemberdayaan masyarakat desa														

			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<i>terwujudnya dan terselenggaranya koordinasi pemberdayaan masyarakat desa</i>	0%	45%	270.602.500	50%	270.702.500	55%	275.700.000	62%	276.900.000	85%	277.900.000			
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah kecamatan														
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>terwujudnya dan terselenggaranya kegiatan di wilayah kecamatan</i>	0%	38%	373.820.750	45%	375.250.000	50%	375.534.000	55%	376.000.000	80%	376.500.000			

*) Diisikan Dengan Nama Pemagkat Daerah

**) Diisikan Dengan Nama Provinsi/Kabupaten/Kota

Pada masing-masing Kegiatan tersebut mencakup beberapa Subkegiatan baik yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi melalui dana perimbangan/dana transfer ataupun dana bagi hasil Pajak Provinsi maupun bentuk sumber dana lainnya serta dana dari APBD murni Pemerintah Kabupaten Jember yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026

Bab

VII

INDIKATOR KINERJA KECAMATAN

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Program pembangunan daerah yang tertera dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam berbagai kegiatan terkait dengan kewenangan Kecamatan diindikasikan oleh suatu indikator kinerja yang diuraikan secara bertahap setiap tahunnya, yang menunjukkan perkembangan, capaian dan hasil akhir dari program pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Kecamatan dengan dokumen RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026, maka dalam penyusunan Renstra diharapkan dapat menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Kecamatan harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki serta dalam rangka pencapaian misi Pemerintah Kabupaten Jember diharapkan Kecamatan berkontribusi untuk mewujudkan misi ke-2 (dua), yaitu: “Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah lainnya”.

Kinerja organisasi dalam urusan pemerintahan yang telah ditetapkan pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi, kinerja program/kegiatan maupun tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi dalam urusan penunjang pemerintahan, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja/keberhasilan kerja Kecamatan secara riil.

Dalam misi ke-2 (dua) RPJMD 2021-2026 yang harus dilaksanakan, salah satu tujuan yang diemban oleh Kecamatan Kabupaten Jember adalah "Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik" dengan sasaran adalah **Meningkatnya Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas** yang diterjemahkan ke dalam tujuan Renstra Kecamatan yaitu: Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat dan sasaran Renstra adalah:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur, dengan indikator:
2. Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah
3. Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa.

Mengacu pada RPJMD, dan Renstra Kecamatan secara rinci penetapan indikator kinerja sasaran atas program pembangunan Kecamatan Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan bidang urusan penunjang pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel VII – 1 (T-C 28)

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA	INDIKATOR	KINERJA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan	a. IPP		72	74	76	77	79	80	80

	kepada masyarakat									
2	SASARAN : 1. Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur Kecamatan,	SKM Aparatur		95	95	96	97	98	99	
	2. Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembyaran pajak dan retribusi daerah	Persentase Peeningkatan PBB, PajaK Lainnya dan Retribusi								
	3. Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa	Persentase Desa Mandiri pada Kec Ledokombo								

Keterkaitan Kecamatan dengan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-

2026 sekurang – kurangnya meliputi 4 (empat) aspek sebagai berikut:

1. Mengampu Sasaran RPJMD

Kecamatan mengampu Sasaran Misi ke-2 (dua) dalam RPJMD Jember tahun 2021-2026 yaitu: "Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah lainnya"

2. Keselarasan dengan Kinerja Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD

Struktur Tujuan dan Sasaran RPJMD menjadi dasar Penyusunan Struktur pohon kinerja Renstra Kecamatan yang dimanifestasikan dalam struktur Tujuan, Sasaran, dan penyusunan Indikator kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.

3. Keselarasan dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD

Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan telah diselaraskan dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026;

4. Keselarasan Program Perangkat Daerah

Seluruh program perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam Renstra Kecamatan tahun 2021-2026 telah sesuai dengan Program Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 pada bab VI dan Bab VII, yang seluruhnya mengacu pada Peremendagri 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

*Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026***Bab VIII****PENUTUP**

Renstra Kecamatan Kabupaten Jember tahun 2021-2026 ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta program, kegiatan/sub kegiatan, kerangka pendanaan, indikator kinerja pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. Hal ini diperlukan untuk merespon berbagai perubahan yang terjadi dan memiliki pengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Dalam pelaksanaan Rencana Strategis ini hendaknya senantiasa memahami keterkaitan antar unsur instansi terkait, termasuk unsur yang mewakili aspirasi masyarakat/steakholder, agar kinerja yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan terhadap publik (akuntabel) serta dalam rangka menciptakan good governance/kepemerintahan yang baik.

Kecamatan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 melaksanakan Urusan Penunjang Pemerintahan dengan melaksanakan Program – program sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program program tersebut diatas didukung dengan beberapa Kegiatan dan Sub Sub Kegiatan yang didasarkan pada Peraturan Mendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dengan adanya dokumen Renstra ini diharapkan akan dapat mensinergikan kegiatan pembangunan aktivitas lainnya dalam bidang urusan penunjang

pemerintahan untuk lima tahun kedepan. Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan melalui program dan kegiatan/sub kegiatan sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra dan peran serta seluruh stakeholder diharapkan dapat dilaksanakan untuk mendukung tercapainya kinerja sasaran dan tujuan yang telah ditentukan dan memberikan kontribusi kepada capaian pembangunan masa tujuan dan sasaran RPJMD` yang pada muara akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat

Hal-hal penting yang perlu digaris bawahi sebagai kesimpulan atas dokumen Renstra Kecamatan Kabupaten Jember adalah:

1. Renstra Kecamatan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kabupaten Jember untuk periode tahunan pada masa perencanaan.
2. Renstra Kecamatan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 ini juga dipergunakan sebagai dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.
3. Harapan kedepan Kecamatan Kabupaten Jember adalah memperbaiki kinerja terkait dengan isu-isu strategis yang telah dirumuskan, yaitu agar:
 - a. Penyelenggaraan pemerintah daerah melalui diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah yang efektif, produktif dan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. Kecamatan dengan semua aparaturnya menyadari dan mampu sebagai garda terdepan pemerintah dalam melakukan semua aktivitasnya secara lebih optimal dalam peningkatan pelayanan masyarakat;
 - c. Pembangunan selain pada aktivitas fisik dan sosial juga pada optimalisasi pengelolaan keuangan daerah yang terarah, efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga Kecamatan diharapkan meningkatkan optimalisasi terhadap pemungutan PBB dan pajak daerah lainnya termasuk retribusi daerah;

- d. Pembangunan hukum dalam hal ini menjaga kondusifitas wilayah diarahkan pada terwujudnya ketertiban sosial, ketentraman dan terpenuhinya hak – hak dasar masyarakat melalui penegakan supremasi hukum.

Dalam menyusun rencana, menjamin efektivitas pelaksanaan pembangunan urusan penunjang pemerintahan dalam hal ini Kecamatan dan Kabupaten Jember agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka dibutuhkan tiga pilar *Good Governance* antara lain “Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi masyarakat dan *stakeholders*, guna menjamin berbagai program yang direncanakan benar-benar berjalan seperti yang ditetapkan.

